



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa serta mengadili perkara perdata gugatan, pada Peradilan Tingkat Pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**NI MADE PRAPTI WIDNYANI PURI**, perempuan, umur 30 tahun, Hindu pekerjaan mengurus rumah tangga, yang beralamat di Jl. Selandir No.16 Banjar Pande Selatan Kelurahan Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGUT;**

**M E L A W A N :**

**I GEDE PUTU APRIANTHA**, Laki-laki, umur 42 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Baladewa Nomor 14 Karang Bengkel Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Telah memeriksa surat-surat bukti;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 September 2018 di bawah Register Nomor 192 /Pdt.G/2018/PN Mtr telah mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 2007 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-09092015-0001 tanggal 09 September 2015 yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram (Akta Perkawinan terlampir ):
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang selama kurang lebih 10 tahun belum di karuniai anak ;
- Bahwa pada awalnya hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya yang hidup rukun damai dan sejahtera yang meskipun terdapat perselisihan tapi masih dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan kekeluargaan ;
- Bahwa kemudian seiring perjalanan waktu, perkawinan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang kemudian berakhir dengan pertengkaran yang disebabkan adanya perselingkuhan yang terus menerus di lakukan oleh tergugat ( bukti terlampir );
- Sejak perselisihan terakhir yang terjadi pada bulan Juni 2018, dimana penggugat telah pulang ke rumah kediaman orang tuanya yang beralamat di jalan selandir no.16 Banjar pande Selatan ,Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara,Kota Mataram dan dimana tergugat bersama keluarga tidak ada itikad baik untuk merundingkan perdamaian dalam permasalahan ini dan memilih menghindar yaitu dengan pergi ke Banyuwangi tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa karena keadaan tersebut maka Penggugat beranggapan bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena tidak akan tercapai tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia,sejahtera dan harmonis

Halaman 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga terpaksa gugatan ini diajukan dengan maksud agar tidak menjadi beban bagi Penggugat maupun Tergugat dikemudian hari ;

Hal-hal yang terurai diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ;

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2007 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-09092015-0001 tanggal 09 September 2015 yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumannya;
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini ;

Dan/atau : Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat walau telah dipanggil dengan patut tidak datang ataupun mengirimkan wakilnya kepersidangan sehingga perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat membaca surat gugatannya dan menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi dari Fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya namun tidak ditunjukkan aslinya antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271035505880004 tanggal 27 -06-2012 atas nama NI MADE PRAPTI W.P, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271032704760002 tanggal 22 -06- 2012 atas nama I GEDE PUTU APRIANTHA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271032210080002 tanggal 09-09-2015 atas nama kepala keluarga I GEDE PUTU APRIANTHA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-09092015-0001 tanggal enam belas September Tahun Dua Ribu Lima Belas antara I GEDE PUTU APRIANTHA dengan NI MADE PRAPTI WIDNYANI PURI, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing saksi didengar dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan oleh karena dipicu oleh Tergugat dan tidak ada

Halaman 4 dari 8 Hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga karenanya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan sebuah perceraian atas sebuah perkawinan adalah oleh karena adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Surat-bukti yang diberi tanda P-3 yakni Catatan Sipil yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka agama Hindu pada tanggal 22 Desember 2007 dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 9 September 2015, dengan demikian menurut Undang-undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan antara mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi, juga terungkap fakta bahwa Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal dan Keluarga Penggugat disebabkan oleh karena sering cekcok dan Penggugat pernah pulang dari Makasar karena dipukuli oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak Penggugat maupun Tergugat telah berulang kali mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dalam satu rumah tangga namun tak pernah berhasil dengan demikian dinilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan rukun lagi;

Halaman 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan, maka karenanya dengan berpedoman pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, patutlah untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan untuk dicatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga karenanya petitum gugatan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka oleh karenanya Tergugat berada pada pihak yang kalah, dan karenanya pula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 6 dari 8 Hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Mataram pada tanggal 22 Desember 2007 yang telah dicatatkan pada tanggal 09 September 2015 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-09092015-0001 tanggal 09 September 2015, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami: MOTUR PANJAITAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, AA PUTU NGR RAJENDRA, SH. M.Hum. dan ROSANA IRAWATI S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AA PUTU NGR RAJENDRA, SH. M.Hum.

MOTUR PANJAITAN, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

NURDIANA.

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,00
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,00
6. Materai -----	Rp.	6.000,00 +
J u m l a h		Rp. 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)